

	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN STRATEGI ANTI FRAUD</p>	<p style="text-align: center;">RAHASIA/INTERNAL</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Versi 005</p>
---	--	--

KEBIJAKAN STRATEGI ANTI *FRAUD*


PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>NOMOR DOKUMEN</p>	<p>K.001/DIR/AFM/IX/2020</p>
<p>LEVEL DOKUMEN</p>	<p>KEBIJAKAN STRATEGI ANTI FRAUD</p>
<p>UNIT KERJA PEMILIK</p>	<p>ANTI FRAUD MANAGEMENT</p>

<p>Materi ini bersifat Rahasia dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk mem-<i>fotocopy</i> ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk</p>	<p style="text-align: center;">Telah diperiksa Paraf:</p>
--	---

	KEBIJAKAN STRATEGI ANTI FRAUD	RAHASIA/INTERNAL
		Versi 005

LEMBAR PERSETUJUAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan & Tanggal
Dipersiapkan	Taufik Rahman	Fraud Prevention Head	 9/9/20
	Ansori	Fraud Investigation Head	 10/1/20
Direkomendasikan	Rena Mutia	Compliance Head	
	Hari Pudjo Santoso	Anti Fraud Management Head	
	Dharma Putera	Risk Management Head	
Disetujui	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	 11-9-2020
	Fachmy Achmad	Direktur	
	M. Gatot A. Prasetyo	Direktur	
	Hadi Wibowo	Direktur Utama	 15/9

Refer to KR:
M.003/RM/IM/
KR0/VIII/2020
2

Materi ini bersifat Rahasia dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk mem-fotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk	Telah diperiksa
	Paraf:

RIWAYAT PERUBAHAN

Tanggal	Catatan Perubahan	Versi	Pihak yang Merubah
Juli 2014	Versi awal	00	
Mei 2015	Rekomendasi Divisi Kepatuhan Memorandum No 034/COMP/2015 tanggal 11 Mei 2015 terkait struktur organisasi <i>Fraud Management Unit</i> .	001	
April 2016	Perubahan unit yang melakukan proses investigasi kasus <i>fraud</i> sesuai dengan <i>threshold</i> yang berlaku sebagaimana teknisnya diatur dalam SOP Strategi Anti <i>Fraud</i> .	002	FMU
April 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan kontak untuk pertanyaan dan usulan perubahan. 2. Penambahan Tujuan dan Ruang Lingkup. 3. Penambahan Tugas dan Wewenang FMU 4. Penambahan klausul Pelaporan kepada Regulator, yaitu Laporan dimaksud paling kurang memuat nama pelaku, bentuk penyimpangan/jenis <i>Fraud</i>, tempat kejadian, informasi singkat mengenai modus, dan indikasi kerugian. 5. Perubahan unit kerja yang melakukan proses investigasi kasus <i>fraud</i> sesuai dengan <i>threshold</i> yang berlaku sebagaimana teknisnya diatur dalam SOP Strategi Anti <i>Fraud</i>. 	003	FMU
Maret 2019	1. Penegasan Penetapan Potensi Kerugian yaitu berdasarkan adanya bukti-bukti awal yang kuat dari hasil <i>review</i> yang dilakukan oleh <i>Fraud Management Unit</i> atau berdasarkan Laporan Hasil Akhir Investigasi dari Internal	004	FMU

Materi ini bersifat Rahasia dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk mem-fotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk

Telah diperiksa
Paraf:

	<p>Audit setelah <i>recovery</i> apabila ada.</p> <p>2. Penambahan ketentuan eskternal dari regulator/OJK terkait Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka</p> <p>3. Penambahan ketentuan umum strategi anti <i>fraud</i></p> <p>4. Penyesuaian ketentuan KYE</p> <p>5. Penambahan kontrol dan monitoring</p>		
September 2020	<p>1. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank, baik Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah maupun setiap pegawai bank.</p> <p>2. Pelaporan dan format laporan kepada Regulator atas laporan <i>fraud</i> berdampak signifikan dan laporan strategi anti <i>fraud</i>.</p> <p>3. Penambahan ketentuan-ketentuan internal dan eksternal.</p> <p>4. Perubahan <i>fraud management unit (FMU)</i> menjadi Divisi anti <i>fraud management (AFM)</i>.</p>	005	AFM

KONTAK UNTUK PERTANYAAN DAN USULAN PERUBAHAN

Apabila terdapat pertanyaan atas isi dokumen ini dapat menghubungi:

Nama : Taufik Rahman
 Jabatan : *Fraud Prevention Head*
 Telp : +62-21-300 26 400 (Ext. 86470)
 Email : taufik.rahman@mail.btpnsyariah.com

<p>Materi ini bersifat Rahasia dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk mem-<i>fotocopy</i> ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan meteri ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk</p>	Telah diperiksa
	Paraf:

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		1
BAB 1	PENDAHULUAN	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Tujuan	2
1.3	Ruang Lingkup	2
1.4	Dasar Ketentuan	2
1.5	Definisi	4
1.6	Sosialisasi	5
BAB 2	STRATEGI ANTI <i>FRAUD</i>	6
2.1	Pencegahan	6
2.2	Deteksi	8
2.3	Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi	9
2.4	Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	10
BAB 3	KONTROL DAN MONITORING	11
3.1	Pengawasan Bagian	11
3.2	Pengawasan Independen	11
3.3	Pengawasan atas Dokumen Kebijakan	11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut sebagai **Bank**) berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/pelanggaran/*fraud*. Bank berupaya segera menindaklanjuti hal tersebut untuk mengurangi dampak kerugian yang diderita nasabah atau Bank, termasuk adanya publikasi negatif, serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Bank (*reputation risk*).

Untuk meminimalisasi terjadinya *fraud* diperlukan penguatan system pengendalian intern berupa penerapan strategi anti *fraud* oleh Bank. Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi untuk ikut berperan secara aktif melindungi, menjaga asset, dana nasabah, dan kepentingan *stakeholders* dengan mematuhi seluruh ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap karyawan diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya *fraud* antara lain dengan menyampaikan pengaduan/memberikan informasi adanya (indikasi) peristiwa *fraud* (*whistle blowing*).

1.2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan Kebijakan ini adalah pedoman bank dalam melakukan pengendalian *fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk deteksi dan melakukan investigasi serta perbaikan sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam pengendalian *fraud*.

1.3. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan Bank.

1.4. Dasar Ketentuan

Ketentuan Eksternal:

1. UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah.
2. UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
12. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
13. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/23/DASP/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana.

Ketentuan Internal :

1. SK Hierarki Ketentuan PT Bank BTPN Syariah Tbk.
2. Peraturan Perusahaan PT Bank BTPN Syariah Tbk.
3. Kode Etik Perusahaan.
4. SK Direksi tentang perubahan Komite *fraud* dan tatacara pelaksanaannya.
5. Kebijakan Manajemen Risiko.

6. Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional.
7. Kebijakan *Human Capital*.
8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

1.5. Definisi

- a. **Anti Fraud Management (AFM)** adalah Divisi yang bertanggung jawab memberikan dukungan atas pelaksanaan Kebijakan Strategi Anti *fraud* yang diterapkan oleh unit-unit yang terkait agar berjalan dengan baik dan menyeluruh dan bertugas melakukan tata kelola untuk memastikan pelaksanaan anti *fraud* berjalan dengan baik.
- b. **Bank** adalah PT Bank BTPN Syariah Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta serta kantor-kantor cabang Syariah di seluruh Indonesia.
- c. **Fraud** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa macam tindakan *fraud* yang sering terjadi antara lain: penyogokan/suap (*bribery*), penipuan/*deceit*, pungli, pemerasan/*economic extortion*, korupsi (*corruption*), persekongkolan (*conspiracy*), penggelapan/*embezzlement*, penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), kolusi (*collusion*), pencurian/*theft*, laporan yang menyesatkan (*fraudulent statements*), dan hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana perbankan. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* yaitu kecurangan, penipuan, penggelapan asset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud*.
- d. **Fraud berdampak signifikan** adalah *fraud* yang terjadi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut yaitu potensi kerugian \geq Rp 100 juta dan/ atau pelaku *fraud* Pejabat Eksekutif bank dan/atau menimbulkan reputasi negative berdampak secara nasional.
- e. **Internal Audit** adalah satuan kerja independen dalam bank yang memiliki peranan utama dalam melakukan analisis dan evaluasi secara objektif atas kecukupan dan efektifitas pelaksanaan *governance, risk management dan control* (GRC).
- f. **Karyawan** adalah tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan dan menerima upah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perusahaan.

- g. **Komite Fraud** adalah pihak yang berwenang memberikan sanksi bagi pelaku *fraud*.
Komite *fraud* bertanggung jawab dalam menetapkan sanksi kepada para pelaku *fraud* (pelaku utama dan/ atau pelaku terlibat) dan memberikan rekomendasi perbaikan Strategi Anti *fraud* kepada Unit Kerja terkait. Komite *fraud* terdiri dari Direktur Bidang, Kepala Divisi Terkait, *Human Capital Industrial Relations Head*, *Anti Fraud Management Head*, *Legal Head* dan *Quality Assurance Head* bidang terkait atau pejabat yang di tunjuk.
- h. **Pakta Integritas** adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan bank dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- i. **Risk Taking Unit (RTU)** adalah dalam hal ini unit kerja yang dapat melakukan proses tindak lanjut dan investigasi atas dugaan *fraud* sesuai dengan *threshold* yang telah ditetapkan.
- j. **Strategi anti fraud** merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *fraud* di Bank, dengan mengacu pada proses terjadinya *fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *fraud* yang tersusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*. Penerapan strategi anti *fraud* merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian *intern*.
- k. **Whistleblower** adalah seseorang yang melaporkan adanya dugaan tindakan kecurangan/*fraud* kepada AFM.

1.6 Sosialisasi

Kebijakan ini disosialisasikan kepada seluruh kepala divisi dengan cara mengirimkan *broadcast email* dan diupload di dalam portal Anti *Fraud Management*.

BAB 2

STRATEGI ANTI *FRAUD*

2.1 Pencegahan

2.1.1 *Fraud Awareness*

Untuk meningkatkan efektifitas pencegahan *fraud* dan kesadaran anti *fraud* (*anti Fraud awareness*) kepada seluruh karyawan, Bank menjalankan budaya anti *fraud* sebagai *control environment* dengan cara:

- a. Dewan komisaris dan Direksi bertanggung jawab memastikan kecukupan system pengendalian internal untuk pencegahan dan pengendalian *fraud* dengan cara:
 - Menciptakan, menumbuhkan serta terus memelihara budaya dan kepedulian anti *fraud* (*fraud awareness*) pada seluruh jajaran organisasi;
 - Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank baik Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, maupun setiap pegawai Bank;
 - Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif dan menyampaikan informasi kepada seluruh Karyawan mengenai komitmen Top Manajemen dalam memerangi *fraud*;
 - Senantiasa memantau, mengevaluasi kejadian *fraud* dan mengambil tindakan/sanksi yang tegas terhadap Karyawan yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap *fraud* (*zero tolerance*) untuk peningkatan kesadaran dan pengendalian *fraud*;
 - Penyusunan dan pengawasan atas penerapan kode etik terkait pencegahan *fraud* dan penerapan strategi anti *fraud*.
- b. Divisi anti *fraud management* (AFM) berperan di antaranya:
 - Memastikan dan memantau penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi Bank, termasuk kecukupan perangkat-perangkat pengendalian *fraud*, yang meliputi 4 (empat pilar) yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.
 - Dalam rangka melaksanakan penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam organisasi Bank sebagaimana dimaksud, AFM bertanggung jawab melaporkan kepada Direktur Utama & Dewan Komisaris, serta kepada Regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Mengefektifkan keberadaan *whistle blowing system* melalui sosialisasi, kemudahan akses, memberi jaminan perlindungan & kerahasiaan kepada setiap *whistle blower*, serta menindaklanjuti secara obyektif setiap informasi adanya dugaan atau indikasi *fraud* yang berasal dari *whistle blower*.
- d. Tidak memberikan toleransi atas tindakan *fraud (zero tolerance)* dengan memberikan konsekuensi dan pengenaan sanksi secara jelas kepada setiap Karyawan yang terlibat dalam *fraud*.
- e. Menegakkan kode etik bank sebagai panduan bagi seluruh Karyawan Bank dalam bersikap dan bertingkah laku dengan prinsip-prinsip dasar pada Visi dan Misi Bank, nilai-nilai budaya Bank serta prinsip-prinsip moral kemanusiaan.
- f. Menjalankan kebijakan dan prosedur (*Policy and Procedure*) sebagai kontrol operasional yang diterapkan secara bankwide, untuk memastikan seluruh unit kerja menjalankan mekanisme kontrol minimum dalam rangka memitigasi dan mengelola risiko operasional (termasuk memitigasi potensi *fraud*) yang melekat pada seluruh aktivitas Bank baik di Kantor Pusat dan Cabang.
- g. Memastikan bahwa Peraturan Perusahaan (PP) yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerja termasuk pengenaan sanksi yang diberikan kepada Karyawan yang terlibat *fraud*.
- h. Memastikan bahwa seluruh karyawan memahami hak dan kewajiban serta sanksi yang terkait *fraud* dalam PP.
- i. Melakukan sosialisasi dan publikasi/kampanye pencegahan *fraud* kepada karyawan secara berkelanjutan, melalui berbagai media cetak maupun elektronik yang ada di Bank
- j. Menumbuhkan budaya sadar *fraud* kepada nasabah.

2.1.2 Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan potensi risiko terjadinya *fraud*, diantaranya :

- a. Melakukan identifikasi seluruh jenis risiko melekat (*inherent*) di setiap aktivitas produk dan kegiatan usaha untuk mengetahui kemungkinan timbulnya *fraud*.

- b. Seluruh risiko melekat yang telah diidentifikasi harus di ukur sebagai salah satu bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan agar dapat meminimalisasi terjadinya *fraud*.
- c. Setiap Risk Taking Unit (RTU) melakukan evaluasi terhadap eksposur terjadinya *fraud*.
- d. Melakukan pengendalian kemungkinan terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap produk dan aktivitas bank.

2.1.3 Prinsip *Know Your Employee* (KYE)

Bank menerapkan Prinsip KYE sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *fraud* dari aspek sumber daya manusia, dengan menetapkan ketentuan KYE yang meliputi:

- i. Sistem kontrol pra dan pasca penerimaan karyawan. Pra penerimaan karyawan meliputi aktivitas yang dilakukan berupa proses identifikasi dan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon karyawan. Kontrol pasca penerimaan karyawan meliputi memberikan pelatihan wajib (*mandatory training*) kepada karyawan khususnya terkait pengetahuan mengenai anti *fraud*, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta melakukan mutasi dan rotasi karyawan secara periodik, melaksanakan cuti wajib (*blockleave*) dan penempatan berdasarkan kualifikasi yang tepat untuk posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *fraud*.
- ii. Pemantauan terhadap profil dan aktivitas rekening karyawan yang ada di Bank.
- iii. Pengkinian data Karyawan, termasuk membuat database yang berisi *negative list* Karyawan terkait kasus *fraud*.
- iv. Melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap perubahan gaya hidup karyawan.

2.2 Deteksi

- a. Bank menyediakan media *whistle blowing* yang sangat mudah diakses, antara lain melalui media *email*, *QR code*, surat tertulis (*mail*) dan telepon (*hotline*) yang dikelola AFM untuk menerima laporan mengenai segala bentuk tindakan *fraud* termasuk kecurigaan atas tindakan tersebut, dimana kerahasiaan Pelapor dijamin oleh Bank.
- b. Bank melakukan sistem pengawasan seperti proses deteksi secara pro-aktif dengan menggunakan data anomali berdasarkan parameter-parameter tertentu untuk mendeteksi terjadinya *fraud*.

- c. Bank melakukan *surprise audit* (pemeriksaan dadakan) diantaranya untuk memastikan bahwa aktifitas yang dilakukan oleh karyawan tidak ada terindikasi *fraud*.
- d. Sistem pengawasan dilakukan secara rahasia dapat dilakukan oleh internal bank yang memiliki kompetensi dan independen dan/atau oleh pihak eksternal.

2.3 Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

2.3.1 Investigasi

- a. Bank menindaklanjuti laporan dugaan *fraud* melalui investigasi.
- b. Investigasi dilaksanakan dengan menerapkan azas praduga tidak bersalah.
- c. Laporan hasil investigasi setidaknya menginformasikan tempat kejadian, modus operandi, jumlah kerugian, penerimaan *recovery*, pelaku *fraud*, para pihak yang dirugikan (nasabah atau pihak lain).

2.3.2 Pelaporan

Bank menyusun dan melaporkan :

- i. Penerapan strategi anti *fraud* ;
- ii. *Fraud* berdampak signifikan ;
- iii. *Fraud* kegiatan transfer dana ;

atau informasi lainnya kepada regulator sesuai peraturan yang berlaku, maupun kepada pihak – pihak yang terkait untuk keperluan laporan konsolidasi.

2.3.3 Sanksi

- a. Sanksi kepada pelaku *fraud* diputuskan oleh Komite *fraud*.
- b. Jenis sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- c. Mekanisme pemberian sanksi dilakukan melalui rapat komite dan/atau diputuskan secara sirkuler.
- d. Pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan, peraturan ketenagakerjaan, dan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

2.4.1 Pemantauan

Bank memantau pelaksanaan keputusan Komite *fraud* untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan keputusan Komite *fraud*.

2.4.2 Evaluasi

Seluruh informasi/data kejadian *fraud* didokumentasikan, dipelihara, dan dikinikan oleh AFM dan setiap Unit yang terkait sebagai bahan evaluasi berkala agar kejadian *fraud* serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.

2.4.3 Tindak lanjut

Upaya-upaya perbaikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kejadian *fraud* harus dilakukan oleh Unit Kerja tempat kejadian *fraud* ataupun unit lain yang terkait agar tidak terjadi kembali *fraud* karena kelemahan serupa di masa mendatang.



BAB 3

KONTROL DAN MONITORING

3.1 Pengawasan Bagian

Pengawasan/kontrol dilakukan melalui mekanisme *dual control* pada setiap fungsi/transaksi. Selain itu dilakukan penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara masing-masing unit (*segregation of duties*) adalah merupakan salah satu implementasi dari mekanisme kontrol.

3.2 Pengawasan Independen

Internal Audit (IA) melakukan *review* dan evaluasi terhadap tata kelola strategi anti *fraud* secara berkala terhadap pelaksanaan 4 pilar strategi anti *fraud* yakni dari pilar pencegahan, deteksi, Investigasi, Pelaporan dan Sanksi serta Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut.

3.3 Pengawasan atas Dokumen Kebijakan

Kebijakan strategi anti *fraud* ini akan dilakukan kaji ulang maksimal 2 (dua) tahun sekali sesuai jatuh temponya, atau dilakukan penyesuaian lebih cepat jika terdapat perubahan proses di Bank atau perubahan dasar peraturan / regulasi yang melandasi dan harus segera diterapkan di bank.